Faktur Pajak

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, KOTA SURABAYA

#0712982594609000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500285622944

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: BAGONG JAYA

Alamat: PERUM GRAHA INDAH JL GAYUNG KEBONSARI H NO.18, RT 011, RW 002, GAYUNGAN, GAYUNGAN,

KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR 60235

NPWP: 0712982594609000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: AGUS SUBAGIO

Alamat : JL. MANYAR 6 LINGK. KRAJAN, RT 001, RW 006, SLAWU, PATRANG, KAB. JEMBER, JAWA TIMUR

68116 #3509202508700004000000 NPWP: 3509202508700004

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: AGUSSUBAGIO70@YOPMAIL.COM

Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
392200	Tandon Air 320 Pennyu Blake (Orange) Rp 413.513,51 x 80,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	33.081.080,80
392200	Tandon Air 570 Pennyu Blake (Orange) Rp 668.918,92 x 12,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.027.027,04
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin		41.108.108,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		37.682.432,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)		4.521.892,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)		0,00
	Barang/ Jasa 392200 392200 Jual / Pengg ngi Potongar ngi Uang Mu Pengenaan I	Barang/ Jasa Tandon Air 320 Pennyu Blake (Orange) Rp 413.513,51 x 80,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 Tandon Air 570 Pennyu Blake (Orange) Rp 668.918,92 x 12,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00 PPnBM

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SURABAYA, 26 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik

MARIANA POANTO

(Referensi: CV2508416)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1